



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP

KECAMATAN BARON

KABUPATEN NGANJUK

NOMOR :188/23/K/411.502.102/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL (PHBN) HUT RI KE-80
DESA GEBANGKEREP KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

KEPALA DESA GEBANGKEREP

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 Desa Gebangkerep Kecamatan Baron kabupaten Nganjuk Tahun 2025
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia PHBN HUT RI Ke-80 Desa Gebangkerep Kecamatan Baron kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagai dimaksudpada butir “a” di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana-dana Desa yang bersumber dari APBN;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penyusunan Dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL (PHBN) HUT RI KE-80 DESA GEBANGKEREP TAHUN 2025.

PERTAMA : Membentuk Panitia Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) HUT RI Ke-80 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. mengkoordinasikan kegiatan Peringatan HUT RI ke-80 Tahun 2025 agar dapat berjalan tertib, aman dan lancar
2. Mensosialisasikan dan menggerakkan kegiatan peringatan HUT RI ke-80 Tahun 2025, agar seluruh elemen masyarakat ikut serta memperingati dan memeriahkan kegiatan Peringatan HUT RI ke-80 Tahun 2025.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Gebangkerep
Pada tanggal 21 Juli 2025
KEPALA DESA GEBANGKEREP

SRI RAHAYU, S.H.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP

NOMOR 188/ 23 /K/411.502.102/2025

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL (PHBN) HUT RI KE-80
DESA GEBANGKEREP KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL (PHBN) HUT RI KE-80 DESA
GEBANGKEREP KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN PEMERINTAHAN/MASY
1	Pelindung	Sri Rahayu, SH.	Kepala Desa
2	Pelindung	Sunarko	Plt. Sekretaris Desa
3	Pelindung	Suparno, S.Pd	Ketua BPD
4	Pembina	Sertu. Suprpto	Babinsa Gebangkerep
5	Pembina	Bripka. Kasmadi	Bhabinkamtibmas Gebangkerep
6	Ketua	Feby Sarastika D.	Perangkat Desa
7	Bendahara	Moch. Sokip	Kasun Gebangkerep
8	Sekretaris	Moh. Luqmanul H	Perangkat Desa

SEKSI-SEKSI

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN PEMERINTAHAN/MASY
1	Seksi Perlengkapan	- Sopingi - Sami'in - Muclis Hadi P.	Perangkat Desa Anggota LPM Tokoh Masyarakat
2	Seksi Hiburan	- Suwarno - Sumardi - Anggi Mahendra - Iksan	Linmas Tokoh Masyarakat Perangkat Desa Linmas
3	Seksi Kerohanian	- Nurochim - M. Mahfud	Ketua RT 009 Tokoh Agama
4	Seksi Konsumsi	- Semua Ibu PKK	PKK
5	Seksi Keamanan	- Anggota Linmas	Linmas
6	Seksi Penggalian Dana	- Sunarko - Luqmanul Hakim - Eko Agus Tofa	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa
7	Seksi Humas	- Ketua RW & RT	RW & RT Dusun Gebangkerep
8	Seksi Dokumentasi	- Weni Astutik - Sofiana Martin H. - Ria Pipit R.	Staf Desa Staf Desa Staf Desa



KEPALA DESA GEBANGKEREP